



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511

Email : [dnsambar@padang.wasantara.net.id](mailto:dnsambar@padang.wasantara.net.id)

Kotak Pos 100

---

Lampiran 4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor :

Tanggal :

## PETUNJUK PELAKSANAAN

### KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2019

---

Seksi Pengendalian Perubahan Iklim

---

Padang, Januari 2019

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Isu perubahan iklim global telah menjadi isu sentral dan perhatian semua kalangan baik nasional maupun internasional. Pemanasan/perubahan iklim global yang timbul karena adanya efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor usaha, antara lain penggunaan lahan, perubahan fungsi dan peruntukan hutan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas hutan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali serta pembakaran energi fosil. Kondisi ini telah mengakibatkan perubahan iklim yang akhir-akhir ini menjadi salah satu isu penting karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi keberlanjutan ekosistem dunia.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan komitmen berkenaan dengan perubahan iklim di sektor kehutanan, khususnya pengurangan emisi darideforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yaitu untuk menurunkan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional. Sekitar 83% target penurunan emisi ini diharapkan berasal dari sektor kehutanan (46%) dan lahan gambut (37%).

Sumatera Barat Tahun 2012 telah menyusun Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) sebagai implementasi REDD+. Visi yang hendak dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada dokumen ini adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal". Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan strategis dan rencana aksi implementasi REDD+ dalam jangka panjang, menyeluruh dan sesuai dengan kondisi tipikal permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat pada masa sekarang ini.

Implementasi SRAP REDD+ Sumatera Barat selama ini diarahkan pada aktifitas-aktifitas yang langsung maupun tidak langsung mengurangi emisi karbon dari deforestasi maupun degradasi hutan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa Pengendalian Dampak Perubahan Iklim menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam mendukung komitmen Nasional dan Internasional. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun **2019** Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan dana untuk Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang akan diimplementasikan setidaknya dalam lima tahun ke depan (2016-2020). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Kegiatan Implementasi SRAP REDD+ Provinsi di Tingkat Kabupaten/Kota dan Tapak yang sudah dilaksanakan lima tahun sebelumnya (2011-2015).

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi pelaksana Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

- Tujuannya adalah agar Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dapat terlaksana dengan baik sehingga keluaran (output) yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Tahun 2019 dapat tercapai.

### C. OUTPUT KEGIATAN

Output dari Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah terlaksananya Pengumpulan Data PEP RAD-GRK Bidang Kehutanan dan Pembahasan Implementasi REDD+ dan PEP RAD-GRK ke KemenLHK.

### D. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Frame Work Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Carbon;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/SRAP REDD+*) Sumatera Barat;

23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

#### E. RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim meliputi Pengumpulan Data PEP RAD-GRK Bidang Kehutanan dan Pembahasan Implementasi REDD+ dan PEP RAD-GRK ke KemenLHK.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN PELAKSANAAN**

#### **A. PERSONIL PELAKSANA**

Personil yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### **B. SUMBER PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dibiayai oleh dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.00.04.2.00.04.01172.019.5.2.

#### **C. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Secara umum ada tiga tahap dalam penyelenggaraan kegiatan, yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap pelaksanaan Kegiatan
3. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

Pada tahap persiapan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan kelengkapan administrasi kegiatan sebagai dasar legalitas pelaksanaan kegiatan, kelengkapan administrasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembuatan *Term of Reference* (TOR),
- b. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,
- c. Pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB),
- d. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim,
- e. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.

#### **D. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim direncanakan pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Oktober 2019.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tahun 2019 terdiri dari kegiatan pengumpulan data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK) Bidang Kehutanan di 10 KPH/Kab., dan Pembahasan Implementasi REDD+ dan PEP RAD-GRK ke KemenLHK sebanyak 2 kali.

#### **A. Pengumpulan data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK) Bidang Kehutanan.**

##### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Pengumpulan data PEP RAD-GRK Bidang Kehutanan akan dilaksanakan pada Bulan Feb, Maret, April, Juni, Juli dan Agustus 2019.

##### **2. Personil Pelaksana**

Pengumpulan data PEP RAD-GRK akan dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas sebanyak 10 kali ke wilayah kerja KPH/Kab. Personil pelaksana terdiri dari 1 orang eselon III/IV/staf Gol. IV, 2 orang staf Gol III/II serta 1 orang tenaga pendamping dari staf KPH/eks. Dinas terkait di Kabupaten/Kota (unit pelaksana penanaman).

##### **3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

a. Persiapan, yang perlu dilaksanakan dalam tahapan ini antara lain adalah :

- 1) Penyiapan dokumen administrasi meliputi Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), petunjuk pelaksanaan dan Surat Pengantar (dokumen administrasi lainnya yang diperlukan).
- 2) Penyiapan biaya perjalanan dinas tim/regu pelaksana dalam rangka pengumpulan data lapangan (turney).
- 3) Penyiapan peralatan kerja yang terdiri dari GPS, kamera, peta kerja, blanko isian, alat tulis dan peralatan lainnya yang diperlukan.

##### **b. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan pengumpulan data PEP RAD-GRK secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tim pelaksana yang ditugaskan berkoordinasi dengan Kepala KPH/pejabat dan pihak terkait di Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan wawancara dengan narasumber terkait serta mengisi blanko isian yang telah disiapkan.
- 3) Mengumpulkan dokumen-dokumen (berita acara) penanaman dan evaluasi keberhasilan tumbuh tanaman perhektar untuk kegiatan pemeliharaan tahun pertama dan kedua mulai tahun 2016-2018.
- 4) Meminta petugas pendamping lapangan minimal satu orang dari staf KPH/pihak terkait di Kabupaten/Kota.

- 5) Mengunjungi lokasi kegiatan penanaman pohon di Kabupaten/Kota tahun berjalan.
- 6) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

c. Pelaporan

Setiap tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

4. Tata Cara Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data PEP RAD-GRK dilaksanakan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

- a) Menyurati Kepala KPH pada awal tahun pelaksanaan kegiatan agar menyiapkan segala kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan dengan melampirkan lembaran blanko isian sesuai dengan maksud dan tujuan serta output kegiatan.

Contoh blanko isian :

Tabel Pengumpulan Data PEP RAD-GRK, data penanaman pohon Tahun 2016-2018.

No	Lokasi penanaman	Titik Koordinat	Luas areal penanaman (ha)	Jumlah bibit (btg)	Jenis bibit	Umur bibit	Tanaman yg tumbuh rata2/ ha)	Berita acara (ada/tidak)	Ket.
1									
2									

b) Wawancara

Wawancara/ tanya jawab dilakukan bersama-sama pihak terkait guna mencari data dan informasi dalam hal aksi-aksi mitigasi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota terutama kegiatan-kegiatan penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- c) Pengisian blanko isian yang telah disiapkan. Pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat langsung atau yang mengetahui pelaksanaan kegiatan dimaksud.

d) Kunjungan/monitoring ke lokasi kegiatan penanaman

Tim monitoring akan mengunjungi lokasi penanaman tahun berjalan untuk mengetahui progres kegiatan penanaman yang dilaksanakan dalam tahun 2016-2018.

5. Pengolahan/Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh Tim pelaksana, kemudian akan diolah dengan metode tabulasi data. Tabulasi data adalah penyajian data ke dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Dengan tabulasi, kita dapat melihat data yang mencerminkan keadaan sesungguhnya dari kegiatan penanaman pada suatu wilayah. Tabulasi data digunakan karena sesuai dengan klasifikasi data yang dikumpulkan, selain itu juga lebih sederhana, mudah dibuat dan dipahami, sehingga sangat bermanfaat dan komunikatif.



## **B. Pembahasan Implementasi REDD+ dan PEP RAD-GRK ke KemenLHK.**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan, Pembahasan Implementasi REDD+ dan Sharing Data GRK ke Pusat akan dilaksanakan pada Bulan Juni dan Agustus 2019.

### **2. Personil Pelaksana**

Kegiatan Pembahasan Implementasi REDD+ dan Sharing Data GRK ke Pusat akan dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang terkait dengan bidang tugas pengendalian perubahan iklim di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### **3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pembahasan Implementasi REDD+ dan Sharing Data GRK ke Pusat tidak mutlak hanya untuk perjalanan dinas luar daerah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, misalnya menghadiri undangan acara workshop, pelatihan, seminar dsb.

Substansi/Materi Kegiatan:

- 1) Pembahasan Implementasi REDD+ dan Sharing Data GRK ke Pusat dilakukan dengan pejabat eselon III atau IV terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Hal-hal pokok yang akan dibahas di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup antara lain adalah :
  1. Solusi terhadap permasalahan dalam upaya upaya pengendalian dampak perubahan iklim di Provinsi Sumatera Barat.
  2. Input dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim agar lebih efektif dan efisien.
  3. Dukungan alokasi pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme DIPA dalam menunjang pencapaian sasaran kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim di Provinsi Sumatera Barat.
  4. Progres pencapaian dampak upaya pengendalian perubahan iklim secara Nasional dan kontribusi Provinsi Sumatera Barat.
  5. Rencana program teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengendalian dampak perubahan iklim ke depan.
- 3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

### **4. Pelaporan**

Setiap tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

## BAB IV PENUTUP

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim merupakan upaya untuk mengetahui pengaruh aktifitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah dilakukan selama ini dan merupakan kelanjutan dari Kegiatan Implementasi SRAP REDD+ Provinsi di tingkat kabupaten/kota dan tapak yang sudah dilaksanakan lima tahun sebelumnya. Pengaruh aktifitas pengurangan emisi yang dimaksud kongkritnya adalah dampak yang ditimbulkan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi kehutanan terhadap pengurangan emisi (aksi mitigasi) dan upaya-upaya penyesuaian metode dan jenis pelaksanaan kegiatan dengan kondisi eksisting akibat perubahan iklim (adaptasi) di Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan dengan terlaksananya Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim akan diketahui besar dampak yang ditimbulkan dari upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dari sektor Kehutanan. Besar dampak dimaksud akan diketahui dengan semakin lengkapnya data, informasi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Tim pelaksana kegiatan. Kongkritnya ruang lingkup kegiatan yang menjadi objek dari kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah kegiatan-kegiatan penanaman pohon (upaya peningkatan tutupan vegetasi lahan) baik yang dibiayai dengan dana APBD maupun dana APBN di Kabupaten/Kota.

Padang, Februari 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Ir. RUSWIN RUSTAM**  
NIP. 19620404 198903 1 004

LAMPIRAN. Format Laporan Perjalanan dinas

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. DASAR	
1. Surat Perintah Tugas	:
2. Tanggal Perjalanan	:
3. Personil Pelaksana	: 1. 2. 3.
II. MAKSUD PERJALANAN DINAS	:
III. HASIL	:
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	:

Yang Melaksanakan Perjalanan :

1. Nama	(	ttd	)
2. Nama	(	ttd	)
3. Nama	(	ttd	)